

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Fungsi dan peran pengawasan bank dengan fungsi dan peran manajemen bank merupakan dua kegiatan yang sangat erat kaitannya ibarat dua sisi dari sebuah koin, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Fungsi dan perannya memang berbeda, tetapi bidang usaha yang menjadi obyeknya sama, yaitu bidang usaha perbankan yang karakternya mengandung berbagai resiko. Tujuannya pun sama, yaitu mengusahakan terwujudnya usaha bank yang sehat dan berdasarkan asas kehati-hatian, mampu meredam hingga sekecil-kecilnya beragam resiko dari usaha bank, bertujuan melindungi kepentingan para deposan dan kreditur, mewujudkan citra tinggi bank sebagai lembaga kepercayaan, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan. Disitulah letak peran pentingnya, karena sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam menggerak-tumbuhkan perekonomian.¹

Usaha perbankan bagaimanapun memang usaha jasa dan pelayanan yang sebagian terbesar tetap harus dilakukan oleh manusia yang mempunyai kecerdasan dan juga karakter. Meskipun beberapa bank telah menggunakan teknologi yang semakin canggih (*software* dan *hardware*) sehingga semakin memberikan kemudahan bagi para nasabah akan tetapi penggunaan teknologi,

¹ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.xix

analisa data dan kendali tetap ada ditangan manusia baik secara individu maupun dalam organisasi.²

Pelaksanaan fungsi pengawasan bank dilakukakan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dimana dalam pasal tersebut memuat ketentuan bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa prinsip

² Gunarto Suhardi, *Usaha Meningkatkan Kinerja & Kepatuhan Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004), hlm. 5.

kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Adapun pasal lain dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian diterapkan dalam usaha bank yaitu pasal 29 ayat 2 yang mengemukakan bahwa :

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tidak ada alasan apapun bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ini mengandung arti bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Permasalahan yang terjadi pada beberapa bank disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, rendahnya integritas pejabat Bank, serta lemahnya *law enforcement*.³ Dalam beberapa kasus, pengelolaan bank yang tidak profesional ini dibarengi dengan terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Sementara itu juga masih sering kita dengar dalam pemberitaan pers tentang kesulitan perbankan dan skandal-

³ www.bi.go.id, *Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan : Pentingnya Kerjasama Bank Indonesia, Penegak Hukum dan Direktur Kepatuhan Perbankan*, 11 Februari 2007

skandal yang justru memperlemah posisi perbankan dimata masyarakat. Berbagai skandal tersebut akan berujung pada kerugian atau mengurangi keuntungan bank padahal keuntungan tersebut justru diharapkan untuk memperbaiki permodalan bank.⁴

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank tidak mungkin melakukan sendiri upaya penataan sistem perbankan dan pemberian sanksi administratifnya, tapi diperlukan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum maupun dengan internal perbankan, antara lain melalui Direktur Kepatuhan. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/ 6 /PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, dalam pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Direktur Kepatuhan adalah :

“anggota direksi Bank atau anggota pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia.”

Dengan penugasan Direktur Kepatuhan dalam sebuah bank tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya untuk menjalankan operasional perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengurangi terjadinya penyimpangan atau tindak pidana maupun penanganan dugaan kasus penyimpangan di bidang perbankan. Direktur Kepatuhan harus dapat mengungkapkan pandangan dan pemikiran sesuai dengan profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan

⁴ Suhardi, op. cit., hlm.3.

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank, termasuk untuk mencegah direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- c. memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/ 6 /PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, memberikan kepastian hukum bahwa sebuah bank harus mempunyai Direktur Kepatuhan. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/ 6 /PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, menyebutkan bahwa :

“bank wajib menugaskan salah seorang anggota direksi sebagai Direktur Kepatuhan.”

Dari ketentuan pasal 2 diatas dapat kita simpulkan bahwa keberadaan Direktur Kepatuhan dalam sebuah bank sangat penting sebagai upaya menjalankan operasional perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengurangi terjadinya penyimpangan atau tindak pidana maupun penanganan dugaan kasus penyimpangan di bidang perbankan, oleh karena itu Bank Indonesia mewajibkan setiap bank mempunyai Direktur Kepatuhan dan memberikan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakannya. Sanksi administratif tersebut dapat berupa antara lain :

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan bank;
- c. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Satu hal yang patut dicermati adalah kasus-kasus perbankan yang banyak terjadi akhir-akhir ini tidak sedikit yang disebabkan oleh kesalahan direksi bank itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena buruknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perilaku direksi yang memanfaatkan kedudukan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian pada

bank. Seperti kita ketahui bahwa direksi bank terdiri dari direktur utama dan direktur lainnya, dimana mereka bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan untuk menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha, serta rencana jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank yaitu Bank Indonesia. Tetapi meskipun ada regulasi perbankan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pada dasarnya hanya bersifat formal dan normatif sehingga belum tentu dapat mencapai sasaran ketahanan industri perbankan bila tidak didukung oleh rasa disiplin dan perilaku yang baik dari para pelaku perbankan termasuk didalamnya direksi. Dalam hal ini Direktur Kepatuhan wajib memberikan masukan atau saran kepada direksi agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk bila dalam keadaan mendesak dimana direksi dituntut harus segera membuat keputusan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis akan mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Direktur Kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pada umumnya dan perkembangan hukum perbankan pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai fungsi Direktur Kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank .
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran bagi instansi-instansi yang terkait dengan bidang perbankan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang memang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dari orang lain. Penulis dalam penelitian ini mengkaji tentang fungsi Direktur Kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan tentang bagaimana fungsi Direktur Kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan pembahasan pada norma hukum dengan memakai data sekunder (bahan hukum) sebagai data utamanya.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh dari lokasi penelitian.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

2.1. *Bahan hukum primer*, yang berkaitan dengan fungsi Direktur Kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank, berupa norma hukum peraturan Perundang-undangan yaitu :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/ 6 /PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern Bagi Bank Umum

2.2 *Bahan hukum sekunder*, yang meliputi buku-buku kepustakaan berupa

a. Literatur

- Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Meningkatkan Kinerja & Kepatuhan Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001

- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

b. Seminar

- Cyrillus Harinowo, *Seminar Nasional Perbankan*, Yogyakarta, 2006.

c. Web Site

- www.bi.go.id
- www.wikipedia.org
- www.mediaindo.co.id
- www.bumiputera.go.id

2.3. *Bahan hukum tertier*, yaitu terdiri dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang dipakai adalah studi kepustakaan (bibliography Study) yang meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Juga meliputi bahan hukum sekunder

4. Narasumber

Penulis menggunakan Bank Bumiputera sebagai narasumber melalui website www.bumiputera.go.id.

5. Metode analisis data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Sebab penelitian normatif ini bertolak dari kebijakan dibidang perbankan khususnya mengenai Direktur

Kepatuhan yang dikaitkan pula dengan efektivitas peraturan hukum terhadap eksistensi Direktur Kepatuhan dalam mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia dengan proses penalaran menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

G. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Keaslian Penelitian
- f. Tinjauan Pustaka
- g. Metode Penelitian
- h. Sistematika Penulisan

Bab II Pembahasan

- A. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan
- B. Tinjauan Umum Mengenai Direktur Kepatuhan
- C. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Kehati-Hatian
- D. Fungsi Direktur Kepatuhan Dalam Rangka Menegakkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Sebuah Bank

Bab III Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

